

BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 85 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 89 ayat (2) huruf e;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569):
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah:
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- Undang-Undang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PDRD adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2;
- 4. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Kepala Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terutang kepada Wajib Pajak;
- 6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut SKPD PBB-P2 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang PDRD.
- 7. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
- 8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Pasal 2

Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang dapat diajukan secara:

- Perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau
- Perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 3

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal :
 - a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa:
 - fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugrahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - 2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 3. dokumen pendukung lainnya.

- b. objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa :
 - 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa :
 - a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan sangat terbatas; dan
 - b) penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - 2. fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 5. dokumen pendukung lainnya.
- c. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa :
 - 1. fotokopi surat keputusan pension;
 - 2. fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 - 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 - 4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 6. dokumen pendukung lainnya;
- d. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa :
 - 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - 2. fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 5. dokumen pendukung lainnya.
- e. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa:
 - 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - 2. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 - 4. fotokopi tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 6. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa:
 - a. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - b. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
 - c. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa :
 - a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya dapat berupa :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.

- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah dapat berupa :
 - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya;dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan Pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor, dan apabila diperlukan dapat dialnjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah, atau serendah-rendahnya eselon III yang membidangi PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah, harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada:
 - Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

Pasal 5

Bentuk formulir:

- a. Permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. Permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II.a Peraturan Bupati ini;
- c. Daftar Nama Wajib Pajak yang mengajukan Permohonan secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II.b Peraturan Bupati ini;
- d. Permohonan Pengurangan PBB-P2 secara Kolektif dari LVRI sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III.a Peraturan Bupati ini;
- e. Daftar nama anggota veteran RI yang mengajukan permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III.b Peraturan Bupati ini;
- f. Permohonan Pengurangan PBB-P2 WP Badan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- g. Buku penjagaan penyelesaian permohonan pengurangan PBB-P2 sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- h. Berita acara pemeriksaan sederhana kantor/pemeriksaan sederhana lapangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VI.a Peraturan Bupati ini;
- i. Lampiran berita acara pemeriksaan sederhana kantor/pemeriksaan sederhana lapangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VI.b Peraturan Bupati ini;
- j. Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana kantor/lapangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
- k. Tanda pengenal surat permohonan keberatan/pengurangan/pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- I. Formulir isian anggota Pensiunan/PWRI/PEPABRI/LVRI/DHN '45 sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
- m. Daftar nama-nama anggota Pensiunan/PWRI/PEPABRI/LVRI/DHN '45 sebagaimana ditetapkan pada Lampiran X Peraturan Bupati ini;
- n. Surat pernyataan besarnya penghasilan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini

- o. Surat tugas sebagaimana sebagaimana ditetapkan pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini;
- p. Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini;

Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

Lampiran Perihal	: : Permohononan I PBB-P2 WP Per Tahun pajak	Pengurangan seorangan	Kepada Yth. Bpk Bupati Indragiri Hulu c/q. Kepala Dinas Pendap Kabupaten Indragiri Hulu. Di - <u>Rengat.</u>	
	Nama Alamat sebagai wajib pa Jalan Desa/Kel Kabupaten Indra No. SPPT/NOP PBB-P2 teruta (Tanggal.diterima mohon pengura (Alasan untul 1 2 Bersama ini 1. SPPT/SKPD 2. Kartu Tanda 3. Bukti Peluna 4. Daftar Peng 5	igiak PBB-P2 atas objek yang tasas objek yang tasas ing untuk tahun ing ing ing ing ing ing ing ing ing in	RtRw) ar%
			Pemo	
			()

^{*)} coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II.a NOMOR TAHUN 2012 TENT
ANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Lampiran :	
ranun pajak	Kepada Yth. Bpk Bupati Indragiri Hulu c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Di - <u>Rengat.</u>
Yang bertanda tangan di bawal	h ini :
Kepala Desa/Lurah : Kecamatan :	
Kabupaten :	Indragiri Hulu.
sehubungan dengan *) 1. Terjadinya bencana alam. 2. Sebab-sebab lain yang luar 3 Demikian disampaikan, dan atas	
	Kepala Desa/Lurah
	()
Tembusan :	
Sdr. Camat	
*) coret vang tidak perlu	

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Desa / Kelurahan	
Kecamatan	
Kabupaten	:
Tahun Pajak	:
Alasan Permohonan	: 1. Bencana Alam
, addan i dimenenan	
	Sebab lain yang luar biasa
	3
Tanggal Kejadian	

No			OP Letak			s dan l		Penghasilan dalam Setahun	PBB-P2	SPPT/ SKPD PBB- P2 diterima		ohonan rangan	pengura	sarnya angan PBB- g diberikan	Besarnya PBB-P2 setelah diberikan pengurangan
Orut			OF	I BUMU I BANGINAN I - I RO I		tgl. %		Rp	%	Rp	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

- Tanggal kejadian diisi tanggal terjadinya bencana alam atau hal lain yang luar biasa
- Kolom 1 s/d 13 diisi oleh Kepala Desa/Lurah dengan catatan :
 - a. kolom 4 s/d 8 diisi untuk permohonan pengurangan yang disebabkan oleh bencana alam dan sebab lain yang luar biasa.
 - b. kolom 9 s/d 11 hanya diisi untuk permohonan pengurangan atas alasan lain yang diajukan secara kolektif untuk ketetapan PBB-P2 sampai dengan Rp. 100.000,-
 - Kolom 14 s/d 16 diisi Dinas Pendapatan Daerah
 - Dikirim rangkap dua ke Dinas Pendapatan Daerah setelah diproses satu lembar dikirim kembali ke Kepala Desa/Lurah sebagai Lampiran Surat Keputusan.

Lampiran Perihal	:	Kepada Yth. Bpk Bupati Indragiri Hulu c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Di - <u>Rengat.</u>
Pimpinan Pusat untuk dan atas pengurangan F Veteran Pejuan 1. SPPT/SKPE 2. Kartu Tanda 3. Bukti Peluna 4. Kartu Tanda Departemen 5	nama para wajib pajak PBB-P2 sebagaim PBB-P2 tahun pajak g Kemerdekaan RI / Veteran Pembela Kei D PBB-P2 tahun a Penduduk asan PBB-P2 tahun	
Tembusan : Sdr. Camat *) coret vang tid	lak perlu	,,

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK ANGGOTA VETERAN RI YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Kecamatan :
Kabupaten :
Tahun Pajak :
Alasan Permohonan

No Urut	Nama/alamat	No. Anggota/ Gelar Kehormatan Veteran	NOP	Alamat OP	SPPT/SKP PBB-P2 diterima tgl *)	Ket
1	2	3	4	5	6	7

	,
Ketua/Kepala	
	()

^{*)} diisi apabila permohonan diajukan setelah SPPT diterbitkan

Lampiran Perihal	: Permohonan Pengurangan : PBB-P2 WP Badan tahun pajak	Kepada Yth. Bpk Bupati Indragiri Hulu c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
		Kabupaten Indragiri Hulu. Di - <u>Rengat.</u>
	Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:	
Jabatan (dal Alamat	•	
mengajukan 1. Terjadiny		pajak PBB-P2 dengan ini sehubungan dengan *)
 SPPT/SK SPPT PP Laporan I 	ngkapan permohonan pengurangan adalah : PD PBB-P2 tahunh tahun terakhir () Keuangan unasan PBB-P2 tahun	
	Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya	kami mengucapkan terima kasih.
Tembusan :		()
*) coret yang	g tidak perlu	

BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 TAHUN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROPINSI RIAU

No	Age TU/	enda /PST	Nama WP				Penyelesaian			
Urut	No	Tgl.	Alamat NOP	No	Tgl.	Tgl. Penyelesaian	No. SK	Tgl. Pengiriman	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Keterangan : Buku penjagaan ini digunakan selama tahun pajak yang bersangkutan

TAHUN PAJAK :

PROPINSI :		TAHUN PAJAK :
KABUPATEN :		
KECAMATAN :		
DESA/KELURAHAN :		
	BERITA AC	·
PEMERIKSAAN	SEDERHANA KANTOR/PEMEI	RIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN **)
Pada hari ini :	tanggalya	ng bertanda tangan di bawah ini :
	Jabatan	
2. Nama :	Jabatan	
3. Nama :	Jabatan	
Selaku petugas yang ditunjuk	:/diperintahkan*) oleh Kepala [Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu *)
		tanggal telah melakukan
		angan *) terhadap objek pajak / kondisi wajib pajak :
1. Nama wajib pajak	:	
Alamat wajib pajak		
Letak Objek Pajak		
(JI. Rt/Rw)		
Nomor Objek Pajak		
Tahun		
Besarnya Pajak Terhutanç	g : Rp	
2. Daftar wajib pajak kolektif,		
Desa/Kelurahan	· :	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	
Jumlah Ketetapan	: Rp	
ournair Netetapari	. пр	
Berdasarkan pemeriksaan se	ederhana kantor / pemeriksaar	n sederhana lapangan *) diperoleh fakta (terlampir)
sebagai bahan pertimbangan		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		PETUGAS,
		,
WAJIB PAJAK/KUASA *)		
,		1. ()
		ŇIP
		2. ()
		NIP '
()		
(,		3. ()
		NIP
		Mengetahui :
*) Coret yang tidak perlu		
) Coret yang ildak penu		()

PROPINSI

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR/PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN TANGGAL

	Nama Alamat			Kondisi		Penghasilan		Usul Besarnya Pengurangan PBB-P2		Ketetapan PBB-P2	Ket.
No. Urut Nama, Alama Wajib Pajak da NOP		Letak Objek Pajak	WP	ОР	Permohonan pengurangan (%)	(dalam 1 tahun) Rp	Ketetapan PBB-P2	%	Rp.	setelah diberikan pengurangan (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian:

Tanggal : Diisi tanggal Pemeriksaan lapangan

Kolom 1 : Cukup jelas

Kolom 2 : Diisi Nama, Alamat WP, NOP

Kolom 3 : Cukup jelas

Kolom 4 : a. Untuk WP perseorangan diisi penjelasan keadaan WP (misalnya pensiunan, Veteran 45, Janda, Pegawai Swasta, Wiraswasta dsb.)

b. Untuk WP badan diisi mengenai kondisi badan :

- untuk ketetapan s/d Rp. 100.000,- diisi dengan tahun-tahun terjadinya kerugian.

- untuk ketetapan di atas Rp. 100.000,- adalah keadaan likuidasi badan (tahun-tahun terjadinya kesulitan membayar upah/gaji karyawan)

Kolom 5 : Diisi keadaan objek pajak misalnyha :

a. Listrik, telepon, rekening

b. Harta gerak misal kendaraan bermotor/speed boot, meubel dan peralatan rumah tangga, dls.

c. Keadaan rumah

d. SPT PPh tahun terakhir (bila ada)

e. Untuk pengurangan kolektif karena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa, diisi % (persentase) kerusakan

Kolom 6 : Diisi % (persentase) beserta permohonan pengurangan yang diusulkan oleh WP/Kepala Desa/Lurah

Kolom 7 : Diisi besarnya penghasilan dalam satu tahun untuk WP perseorangan

Kolom 8 : Diisi besarnya ketetapan PBB-P2

Kolom 9 : Diisi besarnya (persentase) pengurangan PBB–P2

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU **DINAS PENDAPATAN DAERAH**

<u>SL</u>	JRAT PERINTAH PEMERIKSAAN SEDER				
	No. SP/	/20			
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH MEMERINTAHKAN KEPADA *)					
1					
2 3					
Jntuk a	. Mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan PBB-P2 sesuai dengan permohonan pengurangar 1. Nama wajib pajak :				
	Kelurahan/Desa : Kecamatan : Kabupaten :				
b	·	an sederhana lapangan untuk dilaporkan			
		Rengat, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu			
	oret yang tidak perlu	() NIP			

- -a.1. untuk permohonan pengurangan yang diajukan oleh wajib pajak;-a.2. untuk permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah;

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENDAPATAN DAERAH

TANDA PENGENAL SURAT PERMOHONAN KEBERATAN/PENGURANGAN/ <u>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2</u>

NO				
Tanda Terima Surat				
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun atas nama :				
1. Wajib Pajak :				
2. Desa / :				
dengan lampiran: SPPT SKPD STP STTS SSP Salinan Surat Keputusan tentang Penyelesaian Keberatan. Salinan Surat Keputusan tentang Pemberian Pengurangan. Salinan Surat Keputusan Banding. Surat Kuasa dari Wajib Pajak.				
Diterima melalui Wajib Pajak Kantor Pos				
Pada tanggal :				
() NID				

Catatan

- 1) beri tanda X pada kotak yang berkenaan
- 2) diisi untuk Wajib Pajak Kolektif.

FORMULIR ISIAN *) ANGGOTA PENSIUNAN/PWRI/PEPABRI/LVRI/DHN '45 *)

UNIT ORGANISASI: 1. N A M A 2. ALAMAT TEMPAT TINGGAL 3. ALAMAT OBYEK PAJAK - JALAN - RT/RW . - KELURAHAN . - KECAMATAN - KOTAMADYA/KABUPATEN 4. NOMOR SERI DALAM SPPT 5. BESARNYA PBB-P2 TERHUTANG TAHUN PAJAK 6. JUMLAH PENSIUN YANG : Rp. DITERIMA PER BULAN 7. PENGHASILAN LAIN-LAIN PER : Rp. **BULAN** Coret yang tidak perlu. Formulir hanya diisi oleh wajib pajak yang memohon pengurangan Jika wajib pajak memiliki obyek PBB-P2 lainnya, harap dilampirkan keterangan tersendiri sebagai lampiran. 20 YANG MEMBUAT

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENDAPATAN DAERAH

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PENSIUNAN/PWRI/PEPABRI/LVRI/DHN '45 *)

UNIT ORGANISASI	:
KABUPATEN	

NO	N A M A	NOMOR SERI SPPT	ALAMAT OBYEK PAJAK	JUMLAH PBB-P2 TERHUTANG
1				
2				
3 4				
5				
6				
8				
10				

^{*)} Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN BESARNYA PENGHASILAN

Yang bertanda tangan d	ibawah ini :			
Nama Wajib Pajak	:			
Alamat Wajib Pajak	:			
Letak Objek	:			
Nomor Induk	:			
Nomor Seri	:			
Besarnya PBB-P2 tahun	: Rp			
Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk mendapat pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tahun fiskal				
	Yang membuat pernyataan,			

		SURAT 3	<u>ΓUGAS</u>	
Sehubunga Kami menugaska		ajuan permohonan լ	pengurangan PBB-l	P2 oleh Wajib Pajak, dengan ir
 Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Nama NIP Pangkat/Gol 	: : :			4) 5) 6) 3) 4) 5)
Jabatan untuk melaksana diajukan secara p 1. nomor surat p tanggal surat nama Wajib P alamat Wajib	: akan penelitian o perseorangan/ko permohonan permohonan Pajak Pajak Pajak (NOP)			an pengurangan PBB-P2 yan nn Pajak
2. nomor surat p tanggal surat nama Wajib P alamat Wajib Nomor Objek alamat objek p	permohonan Pajak Pajak Pajak (NOP)	:		8) 9) 10) 11) 12) 13)
3. dst.				
Demikian laporan.	untuk dilaksana Vajib Pajak, kua	kan dan setelah s asa Wajib Pajak da	elesai melaksanak	an tugas agar menyampaika ait Kami minta bantuan untu
			ditetapkan di pada tanggal	18\
			NIP	19) 20)
Tembusan : Keterangan : *) c		erlu		

Petunjuk Pengisian Lampiran XII

Angka (1) : Diisi dengan Kop Surat yang menerbitkan surat tugas.

Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Angka (3) : Diisi dengan nama petugas peneliti yang ditunjuk. Angka (4) : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang ditunjuk.

Angka (5) : Diisi dengan pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk.

Angka (6) : Diisi dengan jabatan peneliti yang ditunjuk.

Angka (7) : Diisi dengan Tahun pajak yang diajukan permohonan.

Angka (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Angka (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dalam

hal diajukan secara kolektif.

Angka (11) : Diisi dengan alamat atau nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam hal diajukan

secara kolektif.

Angka (12) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara

kolektif).

Angka (13) : Diisi dengan alamat lokasi Objek Pajak.

Angka (14) : Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian.

Angka (15) : Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian.

Angka (16) : Diisi dengan nama kota Surat Tugas diterbitkan.

Angka (17) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas diterbitkan.

Angka (18) : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.

Angka (19) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas. Angka (20) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.

LAMPIRAN XIII BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2012 TENT ANG PERATURAN NOMOR TAHUN 2012 TENT ANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor		3)				
Lampiran Sifat Perihal	:: Segera: Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Permohonan Pengurangan PBB-P2	Kepada Yth.				
		di - 				
	Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan PBB-P2 Saudara/yang diajukan Kepala Desa/Lurah*) nomor					
	Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya					
	untuk mendampingi petugas peneliti. Demikian untuk mendapat perhatia	an Suadara.				
		10)				
		11)				
		NIP ¹¹⁾				

Keterangan:

^{*)} coret yang tidak perlu
**) pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Lampiran XIII

Angka (1) Diisi dengan Kop Surat Instansi yang menerbitkan surat.

Angka (2) Diisi dengan nomor Surat pemberitahuan.

Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan. Angka (3)

Angka (4) Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah bersangkutan,

Pengurus LVRI/organisasi terkait lainnya dalam hal diajukan secara kolektif.

Angka (5) Diisi dengan nomor surat permohononan Pengurangan. Angka (6) Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara Angka (7)

kolektif).

Diisi dengan hari/tanggal dimulainya penelitian di lapangan. Angka (8) Diisi dengan hari/tanggal berakhirnya penelitian di lapangan.

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat Angka (9)

Angka (10)

pemberitahuan.

Angka (19) Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan. Angka (20) Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.